



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Munandar alias Andan bin Baharudin (alm);
2. Tempat lahir : Manggala Sakti (Rokan Hilir);
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/12 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Berkat Desa Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 7 Maret 2021 dan diperpanjang tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Coky Roganda Manurung, S.H., dan Masridodi Manguncong, S.H., para advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, berkedudukan di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 254/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Bungkus Paket Kecil yang berisikan narkotika jenis shabu shabu
 - 1 (Satu) Bungkus Kotak Rokok Lucky Strike Kosong Warna Putih.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat Warna Biru Dongker.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 Warna Merah.
(Dirampas Untuk Negara)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Bungkus Paket Kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (Satu) Bungkus Kotak Rokok Lucky Strike Kosong Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat Warna Biru Dongker;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 Warna Merah;
Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama di dalam persidangan serta mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan mempunyai kewajiban untuk mengurus dan menafkahi istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) Bersama sama dengan Saksi Adi Nurahman Alias Kenung (Penuntutan Secara

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Simpang Terobosan Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujid Kabupaten Rohil atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB beralamat di rumah terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm), ada nomor yang menelpon ke HP terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) namun tidak diketahui siapa pemilik nomor tersebut yang kemudian diangkat oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dan mengatakan "HALLO INI SIAPA?" dan orang tersebut pun menjawab "INI AKU DIRWAN" lalu terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) bertanya "KOK LAIN NOMORNYA?" dan orang tersebut menjawab "INI AKU KAWAN NYA" yang langsung dibalas oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) "KEMAREN KOK MINTA SAMA HERMAN?" orang tersebut berkata "NOMOR ABANG GAK ADA SAMA AKU, TERUS KUMINTA NOMOR ABANG SAMA HERMAN, AKU MAU BELANJA BANG" dan dijawab oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) "AKU GAK ADA, KALAU MAU NGAMBIL LANGSUNG AYOK KITA NGAMBIL SAMA-SAMA" lalu orang tersebut menjawab "TUNGGULAH BANG, AKU NUNGGU KAWANKU DIA MAU NGAMBIL 1 (SATU), UANGNYA PAS 1 (SATU) JUTA" dan terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) menjawab "AKU KALAU NGAMBIL BANYAK-BANYAK GAK ADA DUITKU TAPI KALAU ABANG BISA UANG DULUAN AYOK KITA BERANGKAT" dan telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm).

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) pergi ke rumah Saksi Adi Nurahman Alias Kenung (Penuntutan Secara Terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil (2 Djie) lalu setelah itu terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) pulang ke rumah. Sekitar pukul 22.00 WIB, nomor yang sebelumnya menelpon terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAHARUDIN (Alm) lagi dan mengatakan “BANG AKU UDAH MAU BERANGKAT” lalu dijawab oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) “GAK USAH BANG, UDAH MALAM KALI, BOS UDAH TUTUP BESOK PAGI AJALAH” dan kemudian telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB nomor yang sama menghubungi terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) kembali dan berkata “BANG KAMI UDAH BERANGKAT KAWANKU MAU NGAMBIL JUGA BANG, UANGNYA PAS 1 (SATU) JUTA” dan dijawab oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) “YA UDAH BERANGKATLAH BANG TAPI UNTUK KAWAN ABANG ITU GAK CUKUP KARENA SEBAGIAN UDAH ADA KUPAKAI BANG” dan kemudian terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) mematikan hp hingga sekitar jam 12.00 WIB menghubungi terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dan berkata “BANG KAMI UDAH SAMPAI DI DEKAT GEREJA” dan terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) menjawab “IYA BANG AKU BERANGKAT SEKARANG”. Lalu terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) pergi menggunakan sepeda motor merk Supra X125 berwarna Merah dan sampai sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Terobosan tepatnya di dekat Gereja HKBP. Terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) pun melihat 2 (dua) orang laki-laki duduk di sebrang Gereja HKBP. Terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan bertanya “INI TEMAN BANG DIRWAN?” dan dijawab oleh salah satu laki-laki tersebut “IYA BANG” lalu kemudian terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike berwarna Putih dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu berkata “INI PESANANNYA BANG” sambil membuka kotak rokok dan menunjukkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok tersebut. Lalu, 1 (satu) orang langsung menangkap terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dan berkata bahwasanya mereka adalah Polisi Anggota Polsek Pujud dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah penangkapan dan Surat Perintah Pengeledahan.

Bahwa selanjutnya terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) diamankan bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Lipat berwarna Biru Dongker, 1 (satu) buah Kotak Rokok Lucky Strike Kosong, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 berwarna Merah

Bahwa selanjutnya terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) mengaku bahwa Narkotika jenis sabu yang dimilikinya didapatkan dari Saksi Adi Nurahman Alias Kenung (Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di KM 17 Menggala Junction, Desa Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan hilir.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0632/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dengan nomor 0987/2021/NNF berupa Kristal berwarna putih berjumlah 1 (satu) bungkus plastik atau sebanyak 1,46 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dengan nomor 0988/2021/NNF berupa Urine adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU
KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) Bersama sama dengan Saksi Adi Nurahman Alias Kenung (Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Simpang Terobosan Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujid Kabupaten Rohil atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB beralamat di rumah terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm), ada nomor yang menelpon ke HP terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) namun tidak diketahui siapa pemilik nomor tersebut yang kemudian diangkat oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dan mengatakan "HALLO INI SIAPA?" dan orang tersebut pun menjawab "INI AKU DIRWAN" lalu terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) bertanya "KOK LAIN NOMORNYA?" dan orang tersebut menjawab "INI AKU KAWAN NYA" yang langsung dibalas oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) "KEMAREN KOK MINTA SAMA HERMAN?" orang tersebut berkata "NOMOR ABANG GAK ADA SAMA AKU, TERUS KUMINTA NOMOR ABANG SAMA HERMAN, AKU MAU BELANJA BANG" dan dijawab oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) "AKU GAK ADA, KALAU MAU NGAMBIL LANGSUNG AYOK KITA NGAMBIL SAMA-SAMA" lalu orang tersebut menjawab "TUNGGULAH BANG, AKU NUNGGU KAWANKU DIA MAU NGAMBIL 1 (SATU), UANGNYA PAS 1 (SATU) JUTA" dan terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) menjawab "AKU KALAU NGAMBIL BANYAK-BANYAK GAK ADA DUITKU TAPI KALAU ABANG BISA UANG DULUAN AYOK KITA BERANGKAT" dan telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm).

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) pergi ke rumah Saksi Adi Nurahman Alias Kenung (Penuntutan Secara Terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil (2 Djie) lalu setelah itu terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) pulang ke rumah. Sekitar pukul 22.00 WIB, nomor yang sebelumnya menelpon terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) lagi dan mengatakan "BANG AKU UDAH MAU BERANGKAT" lalu dijawab oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) "GAK USAH BANG, UDAH MALAM KALI, BOS UDAH TUTUP BESOK PAGI AJALAH" dan kemudian telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB nomor yang sama menghubungi terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) kembali dan berkata "BANG KAMI UDAH BERANGKAT

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWANKU MAU NGAMBIL JUGA BANG, UANGNYA PAS 1 (SATU) JUTA” dan dijawab oleh terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) “YAUDAH BERANGKATLAH BANG TAPI UNTUK KAWAN ABANG ITU GAK CUKUP KARENA SEBAGIAN UDAH ADA KUPAKAI BANG” dan kemudian terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) mematikan hp hingga sekitar jam 12.00 WIB menghubungi terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dan berkata “BANG KAMI UDAH SAMPAI DI DEKAT GEREJA” dan terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) menjawab “IYA BANG AKU BERANGKAT SEKARANG”. Lalu terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) pergi menggunakan sepeda motor merk Supra X125 berwarna Merah dan sampai sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Terobosan tepatnya di dekat Gereja HKBP. Terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) pun melihat 2 (dua) orang laki-laki duduk di sebrang Gereja HKBP. Terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan bertanya “INI TEMAN BANG DIRWAN?” dan dijawab oleh salah satu laki-laki tersebut “IYA BANG” lalu kemudian terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike berwarna Putih dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu berkata “INI PESANANNYA BANG” sambil membuka kotak rokok dan menunjukkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok tersebut. Lalu, 1 (satu) orang langsung menangkap terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) dan berkata bahwasanya mereka adalah Polisi Anggota Polsek Pujud dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah penangkapan dan Surat Perintah Pengeledahan.

Bahwa selanjutnya terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) diamankan bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Lipat berwarna Biru Dongker, 1 (satu) buah Kotak Rokok Lucky Strike Kosong, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 berwarna Merah

Bahwa selanjutnya terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) mengaku bahwa Narkotika jenis sabu yang dimilikinya didapatkan dari Saksi Adi Nurahman Alias Kenung (Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di KM 17 Menggala Junction, Desa Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan hilir.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0632/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 0987/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 106/10282.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 ditimbang oleh FUAD PRIMA PUTRA,SH. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu berat bersih : 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) Gram.
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Simpang Terobosan Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujid Kabupaten Rohil atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Orang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu menyediakan alat berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca beserta pipet dan kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kompor mancis yang terbuat dari kertas timah rokok, selanjutnya terdakwa membakar sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisap asap sabu melalui pipet dan dilakukan berulang ulang hingga sabu yang ada didalam kaca pirex habis, setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasakan tenang dan semangat untuk bekerja.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 0632/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0987/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba milik MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 0988/2021/NNF berupa urine tersebut milik MUNANDAR Alias ANDAN Bin BAHARUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 106/10282.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 ditimbang oleh FUAD PRIMA PUTRA,SH. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkoba jenis shabu berat bersih : 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Candra W. Saragih alias Candra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Terobosan, Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Terobosan Desa Perkebunan Siarang-arang Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian, Kanit Reskrim memberitahukan kepada Kapolsek Pujud, lalu berangkat dengan membawa surat perintah tugas, penangkapan dan penggeledahan. Sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Jumanto menelepon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dan mengambilnya di sekitaran Simpang Terobosan. Sekitar pukul 12.30 WIB, terlihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merek Supra 125 warna merah menghampiri Saksi Jumanto dan Arianto Sihombing yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu sementara Saksi sendiri menunggu di belakang dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna putih dibuka terdapat 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sedang melakukan penyamaran langsung menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna putih berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna merah. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Adi Nurahman di Manggala Junction Km. 17. Selanjutnya, dilakukan pengembangan dan Saksi serta rekan menyuruh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Adi Nurahman dan menunggu di kebun sawit warga di Manggala Junction Km. 17. Kemudian, datang 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru menghampiri Terdakwa dan Saksi serta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Andi Susilo. Kemudian, dilakukan penggeledahan terhadap Andi Susilo dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di tangan kirinya, uang tunai sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru. Setelah diinterogasi, Andi Susilo mengaku narkoba jenis sabu tersebut milik Adi Nurahman yang dititipkan kepadanya dan Adi Nurahman selalu menghubungi Andi Susilo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Andi Susilo juga mengatakan masih ada narkoba jenis sabu milik Adi Nurahman yang masih tersimpan di rumah Andi Susilo. Kemudian, Saksi dan rekan pergi ke rumah Andi Susilo untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa dan ditemukan 1 (satu) buah tas termos warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu, 24 (dua puluh empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening sebagai pembungkus narkoba jenis sabu di kamar Andi Susilo. Selanjutnya, dilakukan pengembangan kembali terhadap Adi Nurahman dengan cara Andi Susilo menghubungi Adi Nurahman dengan alasan untuk menyeter uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian, Adi Nurahman menyuruh Andi Susilo untuk meletakkan uang tersebut di depan rumah. Lalu, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap Adi Nurahman dan melihat Adi Nurahman sedang duduk di depan rumah warga. Selanjutnya, Saksi dan rekan menghampiri Adi Nurahman dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) di saku baju sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam serta dilakukan penggeledahan di dalam rumah Adi Nurahman dengan disaksikan aparat setempat namun tidak ditemukan apapun. Setelah diinterogasi, Adi Nurahman mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Andi Susilo adalah milik Adi Nurahman dan diperoleh dari Sarianto (DPO) yang berdomisili di Bagansiapiapi. Kemudian, Terdakwa, Andi Susilo, Adi Nurahman beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud;

- Bahwa Saksi tidak membawa uang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Andi Susilo;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi penangkapan namun informasi dari masyarakat yang mana informasi tersebut langsung kepada Kanit Reskrim Polsek Pujud berupa sms yang menyebutkan nomor handphone Terdakwa, lalu Saksi Jumanto memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan nama samaran yaitu Dirwan;
 - Bahwa saat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena bahwa awalnya Terdakwa janji akan menggunakan narkoba jenis sabu dengan seseorang bernama Dirwan namun tiba-tiba yang datang anggota kepolisian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Jumanto** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Terobosan, Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Terobosan Desa Perkebunan Siarang-arang Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian, Kanit Reskrim memberitahukan kepada Kapolsek Pujud, lalu berangkat dengan membawa surat perintah tugas, penangkapan dan penggeledahan. Sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dan mengambilnya di sekitaran Simpang Terobosan. Sekitar pukul 12.30 WIB, terlihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merek Supra 125 warna merah menghampiri Saksi dan Arianto Sihombing yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu sementara Saksi Candra W. Saragih menunggu di belakang dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna putih dibuka terdapat 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sedang melakukan penyamaran langsung menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna putih berisikan 2 (dua) bungkus paket

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna merah. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Adi Nurahman di Manggala Junction Km. 17. Selanjutnya, dilakukan pengembangan dan Saksi serta rekan menyuruh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Adi Nurahman dan menunggu di kebun sawit warga di Manggala Junction Km. 17. Kemudian, datang 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru menghampiri Terdakwa dan Saksi serta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Andi Susilo. Kemudian, dilakukan pengeledahan terhadap Andi Susilo dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di tangan kirinya, uang tunai sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru. Setelah diinterogasi, Andi Susilo mengaku narkoba jenis sabu tersebut milik Adi Nurahman yang dititipkan kepadanya dan Adi Nurahman selalu menghubungi Andi Susilo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Andi Susilo juga mengatakan masih ada narkoba jenis sabu milik Adi Nurahman yang masih tersimpan di rumah Andi Susilo. Kemudian, Saksi dan rekan pergi ke rumah Andi Susilo untuk melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa dan ditemukan 1 (satu) buah tas termos warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu, 24 (dua puluh empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening sebagai pembungkus narkoba jenis sabu di kamar Andi Susilo. Selanjutnya, dilakukan pengembangan kembali terhadap Adi Nurahman dengan cara Andi Susilo menghubungi Adi Nurahman dengan alasan untuk menyeter uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian, Adi Nurahman menyuruh Andi Susilo untuk meletakkan uang tersebut di depan rumah. Lalu, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap Adi Nurahman dan melihat Adi Nurahman sedang duduk di depan rumah warga. Selanjutnya, Saksi dan rekan menghampiri Adi Nurahman dan melakukan pengeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) di saku baju sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Supra warna hitam serta dilakukan penggeledahan di dalam rumah Adi Nurahman dengan disaksikan aparat setempat namun tidak ditemukan apapun. Setelah diinterogasi, Adi Nurahman mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Andi Susilo adalah milik Adi Nurahman dan diperoleh dari Sarianto (DPO) yang berdomisili di Bagansiapiapi. Kemudian, Terdakwa, Andi Susilo, Adi Nurahman beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud;

- Bahwa Saksi tidak membawa uang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Andi Susilo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi penangkapan namun informasi dari masyarakat yang mana informasi tersebut langsung kepada Kanit Reskrim Polsek Pujud berupa sms yang menyebutkan nomor handphone Terdakwa, lalu Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan nama samaran yaitu Dirwan;
- Bahwa saat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena bahwa awalnya Terdakwa janji akan menggunakan narkoba jenis sabu dengan seseorang bernama Dirwan namun tiba-tiba yang datang anggota kepolisian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Adi Nurahman alias Kenung bin Suwito (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andi Susilo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Terobosan Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sementara Saksi dan Saksi Andi Susilo ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Km. 17 Manggala Junction Desa Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi serta Saksi Andi Susilo adalah anggota kepolisian dari Polsek Pujud;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi menghubungi Sarianto (DPO) untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



memesan narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sarianto (DPO) yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sudah diantarkan di pipa bengkok Km. 17 Manggala. Setelah itu, Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di sawitan warga. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi kembali ke sawitan warga dan Saksi memaketi narkoba jenis sabu menjadi 16 (enam belas) kantong seberat 5 (lima) ji, paket setengah sebanyak 5 (lima) bungkus, paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan Saksi jual kepada pelanggan Saksi sebanyak 40 (empat puluh) ji. Pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Andi Susilo untuk menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 45 (empat puluh lima) ji di rumah Saksi Andi Susilo. Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Andi Susilo untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) ji pesanan Terdakwa dan siang harinya Saksi menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ji kepada Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Andi Susilo yang mengatakan bahwa Saksi Andi Susilo mau pergi berobat dan menyuruh Saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu di rumah Saksi Andi Susilo. Setelah sampai di rumah Saksi Andi Susilo, Saksi langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pujud. Kemudian, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Andi Susilo serta Saksi mengakui narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan Saksi Andi Susilo adalah milik Saksi. Setelah itu, Saksi, Saksi Andi Susilo dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud;

- Bahwa jumlah uang pembelian narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi adalah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Andi Susilo yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi, Saksi Andi Susilo dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat Saksi ditangkap, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



4. **Andi Susilo alias Andi bin Tumin (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Adi Nurahman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Terobosan Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sementara Saksi dan Saksi Adi Nurahman ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Km. 17 Manggala Junction Desa Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi serta Saksi Adi Nurahman adalah anggota kepolisian dari Polsek Pujud;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Adi Nurahman untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa di kolam pipa bengkok tepatnya di kebun sawit warga Km.17 Manggala Junction, Desa Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu, Saksi pergi untuk menjemput uang Terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik sebanyak 5 (lima) gram namun sesampainya di pipa bengkok Saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Pujud dan diamankan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan di rumah Saksi dan di laci lemari ditemukan 1 (satu) buah tas termos warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik bening kosong dan uang tunai sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah diinterogasi, Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Adi Nurahman. Sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Adi Nurahman diamankan oleh pihak kepolisian dan diamankan dari tangannya uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam. Selanjutnya, Saksi, Saksi Adi Nurahman dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang pembelian narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa kepada Saksi Adi Nurahman adalah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman;
 - Bahwa Saksi, Saksi Adi Nurahman dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi Adi Nurahman tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

5. **Teti Widya alias Widya binti Muhammad Daud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Saksi adalah Honda Supra X 125 warna merah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa karena awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sepeda motor milik Saksi digunakan oleh anak Saksi yang bernama Aldi. Lalu, sepeda motor digadaikannya kepada temannya bernama Gajah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun sepeda motor tersebut hilang pada bulan Maret 2021. Kemudian, Saksi diberitahu oleh kepolisian Polsek Pujud bahwa sepeda motor Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Adli adalah anak kandung Saksi namun tinggal beda rumah dengan Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara tunai;
 - Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada melaporkan ke pihak kepolisian terkait sepeda motor Saksi yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Gajah;
 - Bahwa Aldi tidak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan

yaitu sepeda motor milik Saksi Teti Widya digadaikan oleh anak Saksi yang bernama Aldi kepada istri Terdakwa, bukan kepada Gajah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pujud pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Terobosan, Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan ada telepon masuk yang tidak Terdakwa kenal mengaku temannya Dirwan ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mengajak bersama-sama membeli narkoba jenis sabu tersebut, namun orang tersebut mengatakan akan menunggu kabar temannya. Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Adi Nurahman mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seberat 2 (dua) ji. Sekitar pukul 22.00 WIB, nomor yang sebelumnya menelpon Terdakwa, kembali menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa menjawab besok saja. Pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, nomor yang menelpon Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan dia sudah berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan narkoba tersebut tidak cukup karena sudah Terdakwa pakai. Sekitar pukul 12.00 WIB, nomor tersebut menghubungi kembali dengan mengatakan bahwa orang tersebut sudah berada di dekat gereja dan Terdakwa langsung pergi ke tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna merah. Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa sampai di Simpang Terobosan tepatnya dekat gereja HKBP dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki duduk disebelah gereja, lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike warna putih berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada orang tersebut. Selanjutnya, 1 (satu) orang lagi langsung menangkap Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeledahan. Kemudian, Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna biru dongker, 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna merah. Saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Nurahman di Km. 17 Manggala Junction, Desa Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Manggala Junction untuk proses pengembangan dengan cara Terdakwa disuruh memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman dan menunggu dikebun sawit warga di Manggala Junction Km. 17 tersebut. Lalu datang 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru menghampiri Terdakwa dan para anggota kepolisian Polsek Pujud langsung menangkap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Andi Susilo. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di tangan kiri Saksi Andi Susilo, uang tunai sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru. Setelah diinterogasi, Saksi Andi Susilo mengaku narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Adi Nurahman yang dititipkan kepadanya dan Saksi Adi Nurahman selalu menghubungi Saksi Andi Susilo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Saksi Andi Susilo juga mengatakan masih ada narkoba jenis sabu milik Saksi Adi Nurahman yang masih tersimpan di rumah Saksi Andi Susilo. Kemudian, anggota kepolisian dari Polsek Pujud tersebut pergi ke rumah Saksi Andi Susilo untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa dan ditemukan 1 (satu) buah tas termos warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu, 24 (dua puluh empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening sebagai pembungkus narkoba jenis sabu di kamar Saksi Andi Susilo. Selanjutnya, dilakukan pengembangan kembali terhadap Saksi Adi Nurahman dengan cara Saksi Andi Susilo menghubungi Saksi Adi Nurahman dengan alasan untuk menyeter uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian, Saksi Adi Nurahman menyuruh Andi Susilo untuk meletakkan uang tersebut di depan rumah. Lalu, anggota kepolisian Polsek Pujud melakukan penyelidikan terhadap Saksi Adi Nurahman dan melihat Saksi Adi Nurahman sedang duduk di depan rumah warga. Selanjutnya, anggota kepolisian Polsek Pujud menghampiri Saksi Adi Nurahman dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) di saku baju sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam serta dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Adi Nurahman dengan disaksikan aparat setempat namun tidak ditemukan apapun. Setelah diinterogasi, Saksi Adi Nurahman mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Andi Susilo adalah milik Saksi Adi Nurahman dan diperoleh dari Sarianto (DPO) yang berdomisili di Bagansiapiapi.

Kemudian, Terdakwa, Saksi Andi Susilo, Saksi Adi Nurahman beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Adi Nurahman dengan cara membeli seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, maka total pembelian Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) gram narkotika jenis sabu tersebut ada yang sudah Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sudah setahun;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Adi Nurahman akan digunakan bersama;
- Bahwa bong yang biasa Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika jenis sabu ada di kebun tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman untuk Terdakwa jual kembali supaya memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Herman yang menjual narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Adi Nurahman dan jika ada yang membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman harus melalui Terdakwa atau Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 106/10282.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Fuad Prima Putra, S.H., dengan hasil 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan **berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram** serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0632/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine. Terdakwa adalah benar **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike kosong warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pujud pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Terobosan, Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi kejadian untuk bertemu dengan seseorang bernama Dirwan terkait narkotika jenis sabu, yang Terdakwa kenal melalui telepon. Terdakwa langsung pergi ke tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna merah. Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa sampai di Simpang Terobosan tepatnya dekat gereja HKBP dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki duduk disebelah gereja, lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike warna putih berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada orang tersebut. Selanjutnya, 1 (satu) orang lagi langsung menangkap Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeledahan. Kemudian, Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna biru dongker, 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna merah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 106/10282.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Fuad Prima Putra, S.H., dengan hasil 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan **berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram** serta Berita Acara

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0632/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa adalah benar **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Adi Nurahman di Km. 17 Manggala Junction, Desa Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Manggala Junction untuk proses pengembangan dengan cara Terdakwa disuruh memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman dan menunggu di kebun sawit warga di Manggala Junction Km. 17 tersebut. Lalu datang 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru menghampiri Terdakwa dan para anggota kepolisian Polsek Pujud langsung menangkap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Andi Susilo. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu di tangan kiri Saksi Andi Susilo, uang tunai sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Andi Susilo mengaku narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi Adi Nurahman yang dititipkan kepadanya dan Saksi Adi Nurahman selalu menghubungi Saksi Andi Susilo untuk mengantarkan narkotika jenis sabu. Saksi Andi Susilo juga mengatakan masih ada narkotika jenis sabu milik Saksi Adi Nurahman yang masih tersimpan di rumah Saksi Andi Susilo. Kemudian, anggota kepolisian dari Polsek Pujud tersebut pergi ke rumah Saksi Andi Susilo untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa dan ditemukan 1 (satu) buah tas termos warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus paket sedang narkotika jenis sabu, 24 (dua puluh empat) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening sebagai pembungkus narkotika jenis sabu di kamar Saksi Andi Susilo;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, dilakukan pengembangan kembali terhadap Saksi Adi Nurahman dengan cara Saksi Andi Susilo menghubungi Saksi Adi Nurahman dengan alasan untuk menyetero uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian, Saksi Adi Nurahman menyuruh Andi Susilo untuk meletakkan uang tersebut di depan rumah. Lalu, anggota kepolisian Polsek Pujud melakukan penyelidikan terhadap Saksi Adi Nurahman dan melihat Saksi Adi Nurahman sedang duduk di depan rumah warga. Selanjutnya, anggota kepolisian Polsek Pujud menghampiri Saksi Adi Nurahman dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) di saku baju sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam serta dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Adi Nurahman dengan disaksikan aparat setempat namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Adi Nurahman mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Andi Susilo adalah milik Saksi Adi Nurahman dan diperoleh dari Sariantio (DPO) yang berdomisili di Bagansiapiapi. Kemudian, Terdakwa, Saksi Andi Susilo, Saksi Adi Nurahman beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan dari 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut, sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Herman juga ada menjual narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Adi Nurahman dan jika ada yang membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman harus melalui Terdakwa atau Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Munandar alias Andan bin Baharudin (alm) yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Munandar alias Andan bin Baharudin (alm) adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa maksud dari sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah adanya tindakan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pujud pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terobosan, Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi kejadian untuk bertemu dengan seseorang bernama Dirwan terkait narkoba jenis sabu, yang Terdakwa kenal melalui telepon. Terdakwa langsung pergi ke tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna merah. Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa sampai di Simpang Terobosan tepatnya dekat gereja HKBP dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki duduk disebelah gereja, lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike warna putih berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada orang tersebut. Selanjutnya, 1 (satu) orang lagi langsung menangkap Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeledahan. Kemudian, Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna biru dongker, 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 106/10282.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Fuad Prima Putra, S.H., dengan hasil 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan **berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram** serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0632/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa adalah benar **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Adi Nurahman di Km. 17 Manggala Junction, Desa Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Manggala Junction untuk proses pengembangan dengan cara Terdakwa disuruh memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman dan menunggu di kebun sawit warga di Manggala Junction Km. 17 tersebut. Lalu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru menghampiri Terdakwa dan para anggota kepolisian Polsek Pujud langsung menangkap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Andi Susilo. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di tangan kiri Saksi Andi Susilo, uang tunai sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam lis biru;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Saksi Andi Susilo mengaku narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Adi Nurahman yang dititipkan kepadanya dan Saksi Adi Nurahman selalu menghubungi Saksi Andi Susilo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Saksi Andi Susilo juga mengatakan masih ada narkoba jenis sabu milik Saksi Adi Nurahman yang masih tersimpan di rumah Saksi Andi Susilo. Kemudian, anggota kepolisian dari Polsek Pujud tersebut pergi ke rumah Saksi Andi Susilo untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa dan ditemukan 1 (satu) buah tas termos warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu, 24 (dua puluh empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening sebagai pembungkus narkoba jenis sabu di kamar Saksi Andi Susilo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dilakukan pengembangan kembali terhadap Saksi Adi Nurahman dengan cara Saksi Andi Susilo menghubungi Saksi Adi Nurahman dengan alasan untuk menyeter uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian, Saksi Adi Nurahman menyuruh Andi Susilo untuk meletakkan uang tersebut di depan rumah. Lalu, anggota kepolisian Polsek Pujud melakukan penyelidikan terhadap Saksi Adi Nurahman dan melihat Saksi Adi Nurahman sedang duduk di depan rumah warga. Selanjutnya, anggota kepolisian Polsek Pujud menghampiri Saksi Adi Nurahman dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) di saku baju sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam serta dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Adi Nurahman dengan disaksikan aparat setempat namun tidak ditemukan apapun;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Saksi Adi Nurahman mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Andi Susilo adalah milik Saksi Adi Nurahman dan diperoleh dari Sarianto (DPO) yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Bagansiapiapi. Kemudian, Terdakwa, Saksi Andi Susilo, Saksi Adi Nurahman beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan dari 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut, sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Herman juga ada menjual narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Adi Nurahman dan jika ada yang membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Nurahman harus melalui Terdakwa atau Herman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, dapat diketahui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Adi Nurahman dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sendiri, yang berarti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dalam pembelaan Terdakwa sendiri, Terdakwa ada menyangkal keterangan yaitu Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu dan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan merupakan narkoba jenis sabu yang akan digunakan bersama teman-teman Terdakwa, atas sangkalan Terdakwa tersebut, Terdakwa pun tidak mengajukan alat bukti yang mendukung sangkalannya tersebut, maka sangkalan dan pembelaan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti dalam hal melakukan memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan memenuhi sub-unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, maka permasalahan selanjutnya yang harus dibuktikan apakah pemilikan Terdakwa atas Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” berarti seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika, sehingga kepemilikan dan penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang medis dan dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak dengan izin pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, menurut Majelis Hakim sub-unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi di atas, permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini harus dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat melakukan tindak pidana narkoba. Jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, melakukan pemilikan narkoba jenis sabu tanpa izin yang didapat dari Saksi Adi Nurahman, maka dapat disimpulkan Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkoba ini tidak dilakukan secara sendirian, melainkan terjadi kerja sama atau persengkongkolan antara Terdakwa dengan pelaku lainnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindakan kepemilikan narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung pembelaannya tersebut, sementara berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus paket kecil yang narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike kosong warna putih, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Munandar alias Andan bin Baharudin (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket kecil yang narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike kosong warna putih;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna merah;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu tanggal 6 Oktober 2021** oleh **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Jupri W. Banjarnahor, S.H.**, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)